



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 040/9 TAHUN 2018

TENTANG

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI  
ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Provinsi Jawa Tengah, perlu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Antar Perangkat Daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilakukan antar perangkat daerah melalui unit/tempat yang menyelenggarakan kegiatan persandian pada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. Intra Perangkat Daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilakukan secara internal pada suatu perangkat daerah;
  - c. VIP yaitu komunikasi sandi yang dilakukan antar pejabat/pimpinan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Sarana prasarana persandian yang digunakan untuk mengamankan informasi dalam Pola Hubungan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yaitu:
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah bertugas:



1. menetapkan standar pengamanan informasi, baik informasi yang disimpan maupun yang dikomunikasikan;
  2. menyediakan infrastruktur, sarana prasarana, dan alat pendukung utama persandian;
  3. melaksanakan fungsi konsultasi terhadap kebutuhan Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
  4. memberikan bimbingan teknis/workshop/seminar dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas persandian; dan
  5. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pola hubungan komunikasi sandi.
- b. Setiap Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah bertugas:
1. menetapkan unit/tempat yang melaksanakan kegiatan persandian dalam rangka komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
  2. menentukan kebutuhan pola hubungan komunikasi untuk intra organisasi, melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
  3. bertanggung jawab atas sarana prasarana dan alat pendukung utama persandian yang telah difasilitasi kepadanya.

**KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Februari 2018




**SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Bupati/Walikota se Jawa Tengah.

ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. ANTAR PERANGKAT DAERAH




LAMPIRAN I  
 KEPUTUSANGUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 040/9 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI  
 ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI





POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI  
 ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

B. INTRA PERANGKAT DAERAH



POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI  
ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

C. VIP



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSANGUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 040/9 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR  
 PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SARANA PRASANA PERSANDIAN  
 POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI	ENTITAS YANG TERHUBUNG	JENIS INFORMASI YANG DIKOMUNIKASIKAN	SARANA DAN PRASARANA PERSANDIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	ANTAR PERANGKAT DAERAH	UNIT / TEMPAT YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PERSANDIAN PADA PERANGKAT DAERAH	- SUARA - TEKS - FILE	- SECURE PHONE - SECURE FAX - SECURE HANDY TALKIE - SECURE MAIL - SECURE CLOUD STORAGE	PENGADAAN
2	INTRA PERANGKAT DAERAH	- KEPALA DINAS - SEKRETARIS DINAS - KEPALA BIDANG	- SUARA - TEKS	- SECURE HANDY TALKIE - SECURE PHONE - SECURE SMS	PENGADAAN






PENGADAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SECURE VIDEO CONFERENCE</li> <li>- SECURE VOICE OVER IP</li> <li>- SECURE CHAT</li> <li>- SECURE SMS</li> <li>- SECURE PHONE</li> <li>- SECURE HANDY TALKIE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SUARA</li> <li>- VIDEO</li> <li>- TEKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GUBERNUR</li> <li>- WAKIL GUBERNUR</li> <li>- SEKRETARIS DAERAH</li> <li>- ASISTEN I, II, III</li> <li>- KEPALA DINAS</li> </ul>	VIP	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SECURE CHAT</li> <li>- SECURE VOICE OVER IP</li> <li>- SECURE MAIL</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- KEPALA SEKSI</li> </ul>		

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI  
ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

C. VIP





PENGADAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SECURE VIDEO CONFERENCE</li> <li>- SECURE VIDEO IP</li> <li>- SECURE VOICE OVER</li> <li>- SECURE CHAT</li> <li>- SECURE SMS</li> <li>- SECURE PHONE</li> <li>- SECURE HANDY TALKIE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SUARA</li> <li>- VIDEO</li> <li>- TEKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GUBERNUR</li> <li>- WAKIL GUBERNUR</li> <li>- SEKRETARIS DAERAH</li> <li>- ASISTEN I, II, III</li> <li>- KEPALA DINAS</li> </ul>	VIP	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SECURE CHAT</li> <li>- SECURE VOICE OVER IP</li> <li>- SECURE MAIL</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- KEPALA SEKSI</li> </ul>		